

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH CAFE DI KOTA
BANJARMASIN

Avinda Putri Arisanti, Bunga Hazeriana Nadila, Farah Nahdah Salsabila, Titha Nazwa Adeliea
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email : dheadlyss@gmail.com

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh salah satu Cafe dalam penjualan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Cafe tersebut disinyalir melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 yang secara tegas mengatur pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Cafe tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan tidak termasuk dalam kategori tempat usaha yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara langsung. Pelanggaran ini berimplikasi pada sanksi administratif dan pidana, termasuk penyitaan barang bukti, pencabutan izin usaha, dan kurungan atau denda. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan daerah serta perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga ketertiban umum dan nilai sosial di masyarakat. Kata Kunci : perizinan, minuman beralkohol, perda, pelanggaran hukum. ABSTRACT <i>This study aims to analyze the legal aspects of licensing violations committed in the sale of alcoholic beverages in Banjarmasin City. The cafe is suspected of violating Banjarmasin City Regional Regulation No. 10 of 2017, which regulates the supervision and control of alcohol sales, as well as the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20 of 2014. The research applies a normative juridical method using qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that Cafe not possess a valid Alcoholic Beverage Trade License (SIUP-MB) and does not fall under the legally permitted categories of businesses allowed to sell alcohol on-premises. These violations carry legal consequences, including administrative and criminal sanctions such as confiscation of goods, business license revocation, and imprisonment or fines. This case highlights the critical need for business compliance with local regulations and underscores the importance of consistent legal enforcement to uphold public order and societal values.</i> Keywords : licensing, alcoholic beverages, regional regulation, legal violation.	Article History Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025 Plagirism Checker No Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.v1i2.365 Copyright : Author Publish by : CAUSA  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
--	--

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Banjarmasin, sebagai pusat sosial dan ekonomi di Kalimantan Selatan, memiliki regulasi khusus terkait peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini bertujuan menciptakan ketertiban, melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol, dan menghormati nilai sosial keagamaan.

Salah satu café di Banjarmasin menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Pelanggaran yang disinyalir meliputi izin terkait penjualan minuman beralkohol tanpa izin (SIUP-MB). Potensi pelanggaran lain terkait penjualan dan konsumsi minuman beralkohol juga menjadi perhatian. Dugaan pelanggaran ini berpotensi merusak citra kota dan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implikasi hukum Cafet tersebut berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Analisis ini bertujuan memahami potensi sanksi administratif dan pidana, serta proses penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Peredaran minuman beralkohol secara umum telah menjadi isu krusial di berbagai daerah di Indonesia, karena berkaitan erat dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol demi menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi potensi gangguan kamtibmas, seperti perkelahian, kekerasan, dan pelanggaran lainnya yang kerap dikaitkan dengan konsumsi alkohol berlebihan¹. Oleh karena itu, peraturan daerah seperti Perda Nomor 10 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk manifestasi desentralisasi dalam sektor pengawasan sosial.

Cafe tersebut sebagai salah satu pelaku usaha yang beroperasi di Kota Banjarmasin harus tunduk pada regulasi yang berlaku. Dugaan pelanggaran izin yang terjadi menjadi bukti adanya celah pengawasan ataupun ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum daerah. Selain itu, munculnya sorotan masyarakat terhadap kasus ini menandakan bahwa kesadaran publik terhadap pentingnya penegakan Perda sudah mulai tumbuh, dan mencerminkan harapan akan terciptanya pemerintahan lokal yang bersih dan tertib. Apabila kasus ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk bagi pelaku usaha lainnya dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Regulasi perizinan usaha penjualan minuman beralkohol sendiri telah diatur cukup ketat, tidak hanya melalui Perda, tetapi juga secara vertikal oleh peraturan kementerian seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan

¹ Muhammad Asrori, Hukum dan Etika Bisnis: Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 212

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol². Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi seharusnya menjadi perhatian semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun Masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait penjualan minuman beralkohol secara nasional dan di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol, baik pada tingkat nasional maupun secara spesifik di Kota Banjarmasin.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat pelanggaran penjualan minuman beralkohol

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku mengenai penjualan minuman beralkohol serta implikasi hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan di Kota Banjarmasin. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang terdiri atas:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
 - Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Tempat Makan; dan
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Bahan hukum sekunder, meliputi dokumen resmi, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang mendukung analisis terhadap norma hukum yang berlaku.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan mengkaji isi norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan kasus konkret dugaan pelanggaran. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau wawancara, melainkan murni berbasis studi dokumen, sehingga sesuai dengan karakteristik pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Peraturan terkait Jam Operasional dan Penjualan Minuman Alkohol Di Kota Banjarmasin

² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Indonesia telah memiliki regulasi terkait penjualan minuman alkohol yakni pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Alkohol yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. lebih lanjut ketentuan terkait penjualan minuman alkohol juga diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah memegang peranan sentral dalam sistem hukum di tingkat lokal, berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam lingkup wilayah administratif suatu daerah. Efektivitas Perda sangat bergantung pada tingkat kepatuhan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum, tetapi juga berkorelasi erat dengan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kondusivitas lingkungan usaha yang sehat.

Pelanggaran perizinan oleh salah satu Café di Banjarmasin tentu menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Adapun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 31 yang berbunyi ³:

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Café tersebut sebagai badan usaha yang tidak memiliki izin terkait penjualan minuman alkohol dalam hal ini telah melanggar ketentuan pada Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Disamping itu, Kota Banjarmasin sendiri telah memiliki pengaturan terkait perizinan penjualan minuman beralkohol, yang secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun tujuan dari peraturan daerah ini, sebagaimana disebutkan secara eksplisit pada Pasal 2, memiliki dua fokus utama⁴:

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol dimaksudkan dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan untuk melakukan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum, maupun masyarakat.
- (2) Agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Wilayah Kota Banjarmasin.

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 31

⁴ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

Kedua tujuan ini menggarisbawahi bahwa Perda tidak hanya berorientasi pada aspek pengendalian peredaran minuman beralkohol, tetapi juga pada perlindungan ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

Pelanggaran perizinan yang diduga dilakukan oleh pihak Cafe tersebut merupakan aspek krusial, yaitu tentang pelanggaran perizinan penjualan minuman alkohol, namun peraturan lain terkait ketertiban umum dan izin usaha dapat mengatur aspek ini dan penjualan minuman beralkohol di luar ketentuan yang diperbolehkan. Sebagai pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin, tersebut memiliki kewajiban fundamental untuk memahami dan mematuhi seluruh peraturan daerah yang berlaku, termasuk Perda No. 10 Tahun 2017. Ketidaktahuan terhadap peraturan bukanlah alasan pembenar atas pelanggaran hukum adanya prinsip *ignorantia legis non excusat* (ketidaktahuan hukum tidak memaafkan) berlaku dan mengikat setiap subjek hukum.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol secara spesifik mengatur tempat dan jenis usaha yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol. Pasal 6 ayat (1) dengan jelas menyatakan⁵:

“Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di restoran, bar, pub, diskotek, karaoke dewasa baik itu yang merupakan fasilitas hotel maupun bukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.” Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) memberikan batasan lebih lanjut terkait fasilitas hotel yang diperbolehkan, yaitu: “Restoran, bar, pub, diskotek, karaoke dewasa yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang berada di hotel bintang 4 dan 5.”

Cafe tersebut merupakan kafe yang sesuai dengan izin operasionalnya sebatas menjual makanan dan minuman non-alkohol. Dengan demikian, penjualan minuman beralkohol di tempat tersebut secara *prima facie* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda No. 10 Tahun 2017. Cafe tersebut, sebagai kafe biasa, tidak termasuk dalam kategori restoran, bar, pub, diskotek, atau karaoke dewasa yang merupakan fasilitas hotel bintang 4 atau 5 yang secara eksplisit diizinkan oleh Perda untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat. Selain melanggar ketentuan mengenai tempat penjualan, pihak Cafe tersebut juga terindikasi kuat tidak memiliki izin terkait penjualan minuman beralkohol. Kewajiban untuk memiliki izin ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 Perda yang sama: “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.”⁶

Kegiatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran administratif yang dapat berujung pada sanksi sesuai dengan ketentuan Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan DPRD Kota Banjarmasin memanggil pemilik Cafe tersebut menunjukkan adanya perhatian serius terhadap penegakan Perda dan potensi pelanggaran

⁵ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 6 ayat (1)

⁶ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 10

yang terjadi. Ketersediaan pemilik kafe untuk menuruti Perda dan melengkapi perizinan merupakan langkah awal yang positif, namun tidak menghapus potensi sanksi atas pelanggaran yang mungkin telah terjadi.

2. Implikasi Hukum Dari Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Cafe di Banjarmasin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin adalah Lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi menjalankan pengawasannya terhadap implementasi peraturan daerah, DPRD Kota Banjarmasin menindaklanjuti dugaan pelanggaran Perda. Pemilik/Pengelola Cafe tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas operasionalisasi usaha tersebut. DPRD Kota Banjarmasin menerima aduan dan/atau laporan dari masyarakat maupun instansi terkait perihal dugaan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh Café tersebut."

Menindaklanjuti aduan tersebut, DPRD Kota Banjarmasin melakukan verifikasi awal informasi guna mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017. Berdasarkan hasil verifikasi awal, dan sesuai dengan kewenangannya, DPRD melalui komisi terkait (dalam hal ini, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan) menerbitkan surat pemanggilan resmi kepada Pemilik/Pengelola Cafe tersebut untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya, diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pemilik/Pengelola Cafe tersebut, perwakilan Pemerintah Kota (Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perizinan, dan instansi terkait lainnya), serta mempertimbangkan partisipasi perwakilan masyarakat.

Penjual yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Perda no. 10 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 32 yaitu :

1. Dalam rangka pelarangan peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin, setiap minuman beralkohol yang beredar dan tidak memiliki ijin harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.⁷

dan, Bagi penjual yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Perda no. 10 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 36 yaitu :

1. (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- Rp 50.000.000,--(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.⁸

Lebih lanjut, meskipun fokus utama Perda ini adalah pada aspek pengawasan dan pengendalian, tidak adanya potensi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, terutama jika pelanggaran yang terjadi berdampak signifikan terhadap ketertiban umum.

⁷ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 32 ayat (1)

⁸ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 36 ayat (1)

Merespons dugaan pelanggaran ini, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil tindakan berupa penutupan sementara THM dari Cafe tersebut. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin juga telah melakukan pemanggilan terhadap pemilik THM dari Café tersebut untuk proses klarifikasi. Kelanjutan proses hukum akan sangat bergantung pada hasil investigasi lebih lanjut dan pembuktian pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017.

Jika dilihat dari Perda no. 08 tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Tempat Makan dalam pasal 19 pengusaha THM Cafe tersebut dapat dikenakan pembekuan sementara jika pengelola melakukan hal :

1. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai harus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
4. Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹

THM Cafe tersebut dapat mendapatkan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian menurut Perda no. 08 tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Tempat Makan dalam pasal 22 yaitu :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha .
3. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu- waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
4. Untuk memudahkan pengawasan maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
5. Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.¹⁰

Berdasarkan Permendag no. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 49 menyebutkan :

1. Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Tempat Makan, Pasal 19 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Tempat Makan, Pasal 22

2. Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/ atau izin teknis.¹¹

Berdasarkan Permendag no. 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan , Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 50 menyebutkan :

1. IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 atau Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/ atau SIUP-MB oleh Pejabat penerbit.
2. Pencabutan IT-MB dan/atau SIUP-MB THM VIC 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Dirjen PON menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada instansi teknis.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa Cafe VIC 69 telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol,
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, dan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Tempat Makan.

Cafe VIC 69 tidak termasuk dalam kategori tempat yang diizinkan menjual minuman beralkohol secara langsung di tempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda No. 10 Tahun 2017. Selain itu, cafe ini tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menjadi syarat wajib dalam menjual minuman beralkohol.

Pelanggaran ini menimbulkan implikasi hukum baik secara administratif maupun pidana, di antaranya:

- Penyitaan dan pemusnahan barang bukti (minuman beralkohol tanpa izin),
- Pencabutan izin usaha atau SIUP-MB,
- Sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan atau denda hingga Rp50.000.000,-,
- Penutupan sementara usaha oleh Satpol PP, sebagai langkah penegakan awal.

Selain itu, DPRD Kota Banjarmasin turut menjalankan fungsi pengawasannya dengan memanggil pemilik Cafe VIC 69 untuk klarifikasi dan mendorong penyelesaian kasus sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Secara umum, kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah, serta perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tegas demi menjaga ketertiban umum dan melindungi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat local.

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 49

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 50

SARAN

1. Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa seluruh Perda, khususnya yang mengatur kegiatan usaha, telah disosialisasikan secara efektif kepada para pelaku usaha.
2. Pembinaan Pelaku Usaha: Selain penindakan, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, dalam memahami dan mematuhi peraturan juga penting.
3. Peran Aktif DPRD: Tindakan proaktif DPRD Kota Banjarmasin dalam merespons dugaan pelanggaran menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang berjalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa eksekutif (Pemerintah Kota) menjalankan tugas penegakan hukum secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Muhammad. (2018) *Hukum dan Etika Bisnis: Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 570.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang *Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol*. Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 10.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Perizinan Usaha Tempat Makan*. Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 8.